

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 9 TAHUN 1987 (9/1987)

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam negeri, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri di seluruh Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prps Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1993) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Prps Tahun 1963 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prps Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 118, Tambahan Negara Nomor 2604);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 48, Tambahan Lemabran Negara Nomor 3300);

MEMUTUSKAN :

Mentapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.

Pasal 1

Institut Agama Islam Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut IAIN meliputi :

1. IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta;
2. IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta;
3. IAIN Ar Raniry di Banda Aceh;
4. IAIN Raden Fatah di Palembang;

5. IAIN Antasari di Banjarmasin;
6. IAIN Sunan Ampel di Surabaya;
7. IAIN Alaudin di Ujung Pandang;
8. IAIN Iman Bonjol di Padang;
9. IAIN Sultan Thaha Syaifuddin di Jambi;
10. IAIN Sunan Gunung Jati di Bandung;
11. IAIN Raden Intan di Bandar Lampung;
12. IAIN Walisongo di Semarang;
13. IAIN Sultan Syarif Qasim di Pekanbaru;
14. IAIN Sumatera Utara di Medan.

Pasal 2

IAIN adalah unit organik di lingkungan Departemen Agama, masing-masing dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Pasal 3

Pembinaan IAIN secara fungsional dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan agama, yang pelaksanaan sehari-harinya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Pasal 4

Tugas pokok IAIN adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan secara ilmiah memberikan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 IAIN mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam;
- b. melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam;
- c. melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan kemahasiswaan;
- e. melaksanakan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi.

Pasal 6

Susunan organisasi masing-masing IAIN adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 7

Perincian tugas, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja di lingkungan IAIN ditetapkan oleh Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini beserta seluruh lampirannya maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 1987
TANGGAL : 22 APRIL 1987

1. IAIN Sunan Kalijaga.

IAIN Sunan Kalijaga terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Yogyakarta;
5. Fakultas Syari'ah di Yogyakarta;
6. Fakultas Tarbiyah di Yogyakarta;
7. Fakultas Tarbiyah di Purwokerto;
8. Fakultas Adab di Yogyakarta;
9. Fakultas Dakwah di Yogyakarta;
10. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat terdiri dari :
 - a. Balai Penelitian;
 - b. Balai Pengabdian pada Masyarakat;
11. Perpustakaan.

2. IAIN Syarif Hidayatullah.

IAIN Syarif Hidayatullah terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Jakarta;
5. Fakultas Syari'ah di Jakarta;
6. Fakultas Tarbiyah di Jakarta;
7. Fakultas Tarbiyah di Pontianak;
8. Fakultas Adab di Jakarta;
9. Fakultas Dakwah di Jakarta;
10. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat terdiri dari :
 - a. Balai Penelitian;
 - b. Balai Pengabdian pada Masyarakat;
11. Perpustakaan.

3. IAIN Ar Raniry.

IAIN Ar Raniry terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Banda Aceh;
5. Fakultas Syari'ah di Banda Aceh;
6. Fakultas Tarbiyah di Banda Aceh;
7. Fakultas Adab di Banda Aceh;
8. Fakultas Dakwah di Jakarta;
9. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat terdiri dari :
 - a. Balai Penelitian;
 - b. Balai Pengabdian pada Masyarakat;
10. Perpustakaan.

4. IAIN Raden Fatah

IAIN Raden Fatah terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Palembang;
5. Fakultas Ushuluddin di Curup;
6. Fakultas Syariah di Palembang;
7. Fakultas Syariah di Bengkulu;
8. Fakultas Tarbiyah di Palembang;;
9. Balai Penelitian;
10. Balai Pengabdian pada Masyarakat;
11. Perpustakaan.

5. IAIN Antasari

IAIN Antasari

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Banjarmasin;
5. Fakultas Syari'ah di Banjarmasin;
6. Fakultas Tarbiyah di Banjarmasin;
7. Fakultas Tarbiyah di Samarinda;
8. Fakultas Tarbiyah di Palangkaraya;
9. Fakultas Dakwah di Banjarmasin;
10. Balai Penelitian;
11. Balai Pengabdian pada Masyarakat;
12. Perpustakaan.

6. IAIN Sunan Ampel

IAIN Sunan Ampel terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Surabaya;
5. Fakultas Ushuluddin di Kediri;
6. Fakultas Syari'ah di Surabaya;
7. Fakultas Syariah di Ponorogo
8. Fakultas Tarbiyah di Surabaya;

9. Fakultas Tarbiyah di Malang;
10. Fakultas Tarbiyah di Jember;
11. Fakultas Tarbiyah di Tulung Agung;
12. Fakultas Tarbiyah di Pamekasan;
13. Fakultas Tarbiyah di Mataram;
14. Fakultas Adab di Surabaya;
15. Fakultas Dakwah di Surabaya;
16. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat terdiri dari :
 - a. Balai Penelitian;
 - b. Balai Pengabdian pada Masyarakat;
17. Perpustakaan.

7. IAIN Alauddin

IAIN Alauddin terdiri dari

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Ujung Pandang;
5. Fakultas Ushuluddin di Palopo;
6. Fakultas Ushuluddin di Ambon

7. Fakultas Syari'ah di Ujung Pandang;
8. Fakultas Syariah di Watampone;
9. Fakultas Syariah di Manado;
10. Fakultas Syariah di Ambon;
11. Fakultas Tarbiyah di Ujung Pandang;
12. Fakultas Tarbiyah di Pare-Pare;
13. Fakultas Tarbiyah di Kendari;
14. Fakultas Tarbiyah di Palu;
15. Fakultas Tarbiyah di Gorontalo;
16. Fakultas Tarbiyah di Ternate;
17. Fakultas Adab di Ujung Pandang;
18. Fakultas Dakwah di Ujung Pandang;
19. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat terdiri dari :
 - a. Balai Penelitian;
 - b. Balai Pengabdian pada Masyarakat;
20. Perpustakaan.

8. IAIN Iman Bonjol.

IAIN Iman Bonjol terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Padang;
5. Fakultas Syariah di Padang;
6. Fakultas Syariah di Bukit Tinggi;
7. Fakultas Tarbiyah di Padang;
8. Fakultas Tarbiyah di Batu Sangkar
9. Fakultas Adab di Padang
10. Fakultas Dakwah di Padang
11. Balai Penelitian;
12. Balai Pengabdian pada Masyarakat;
13. Perpustakaan.

9. IAIN Sultan Thaha Syafuddin.

IAIN Sultan Thaha Syafuddin terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Jambi;
5. Fakultas Syari'ah di Jambi;
6. Fakultas Syari'ah di Kerinci;
7. Fakultas Tarbiyah di Jambi;
8. Balai Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
9. Perpustakaan.

10. IAIN Sunan Gunung Jati

IAIN Sunan Gunung Jati terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Bandung;
5. Fakultas Syari'ah di Bandung;
6. Fakultas Syari'ah di Serang;
7. Fakultas Tarbiyah di Bandung;
8. Fakultas Tarbiyah di Cirebon;
9. Balai Penelitian;
10. Balai Pengabdian pada Masyarakat;
11. Perpustakaan.

11. IAIN Raden Intan.

IAIN Raden Intan terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Bandar Lampung;
5. Fakultas Syari'ah di Bandar Lampung;
6. Fakultas Tarbiyah di Bandar Lampung;
7. Fakultas Tarbiyah di Metro;
8. Balai Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
9. Perpustakaan.

12. IAIN Walisongo.

IAIN Walisongo terdiri dari

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Semarang;
5. Fakultas Ushuluddin di Kudus;
6. Fakultas Syari'ah di Semarang;
7. Fakultas Syari'ah di Pekalongan;
8. Fakultas Tarbiyah di Semarang;
9. Fakultas Tarbiyah di Salatiga;
10. Fakultas Dakwah di Semarang;
11. Balai Penelitian;
12. Balai Pengabdian pada Masyarakat;
13. Perpustakaan.

13. IAIN Sultan Syarif Qasim.

IAIN Sultan Syarif Qasim terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Pekanbaru;

5. Fakultas Syari'ah di Pekanbaru;
6. Fakultas Tarbiyah di Pekanbaru;
7. Balai Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
8. Perpustakaan.

14. IAIN Sumatera Utara.

IAIN Sumatera Utara terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan;
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Fakultas Ushuluddin di Medan;
5. Fakultas Syari'ah di Medan;
6. Fakultas Tarbiyah di Medan;
7. Fakultas Tarbiyah di Padang Sidempuan;
8. Fakultas Dakwah di Medan;
9. Balai Penelitian;
10. Balai Pengabdian pada Masyarakat;
11. Perpustakaan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO